

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
TENTANG
AGEN DUTA BANK JATENG**

Nomor : 5602/HT.01.04/030/2023

Nomor : 873/A/B.4/Univet.Btr/X/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-10-2023), bertempat di Sukoharjo, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Agen DUTA Bank Jateng, oleh dan antara:

- I. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO** dalam hal ini diwakili oleh Nunuk Sasanti jabatan Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0127/HT.01.01/DHC/2023 tanggal 26 April 2023 yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Notariil Nomor 70 tanggal 12 Agustus 1999, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO** dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum jabatan Rektor sebagai **AGEN DUTA BANK JATENG** berkedudukan di Fajar Indah A 37 RT03 RW09, Baturan, Colomadu, Karanganyar sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3313125106640001 dalam hal ini bertindak untuk UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.


- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah dalam memberikan jasa perbankan dengan wilayah operasi mencakup seluruh wilayah Jawa Tengah, DIY dan Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah perorangan yang melakukan usaha dalam bidang Perdagangan dan Jasa.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
POKOK PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima penunjukan dari **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi **Agen DUTA**.

PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				



PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN AGEN

Ruang lingkup kegiatan pelayanan perbankan Agen Duta meliputi sebagai berikut:

- a. Melayani permohonan pembukaan rekening tabungan BimaKu Pandai oleh calon nasabah **PIHAK PERTAMA**.
- b. Melayani transaksi penerimaan setoran tabungan nasabah **PIHAK PERTAMA**.
- c. Melayani transaksi penarikan tabungan nasabah **PIHAK PERTAMA**.
- d. Melayani transaksi transfer antar rekening nasabah **PIHAK PERTAMA**.
- e. Melayani transaksi transfer antar Bank bagi **PIHAK PERTAMA**.
- f. Melayani transaksi pembelian dan pembayaran atas biller-biller **PIHAK PERTAMA**.
- g. Bertindak sebagai *refferal* untuk memasarkan produk kredit/pinjaman/pembiayaan **PIHAK PERTAMA**

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2023 dan akan berakhir pada tanggal Tujuh Belas Oktober 2026
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana ditetapkan ayat (1) Pasal ini berdasar persetujuan PARA PIHAK dapat diperpanjang dan perpanjangan tersebut dituangkan dalam bentuk Addendum Perjanjian dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.
- (4) Dalam hal perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka tidak mengurangi pemenuhan segala hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengevaluasi pekerjaan **PIHAK KEDUA** selama (bulanan/ triwulan/ semesteran).
 - b. Mengakses seluruh informasi terkait dengan kegiatan Keagenan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Meminta laporan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memberikan pelatihan dan edukasi mengenai kegiatan keagenan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan pembayaran sesuai tarif sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Perjanjian ini.
 - c. Menyediakan sistem aplikasi penyelenggaraan laku pandai.
 - d. Menyediakan atribut Agen DUTA paling sedikit *Signage/Sign Board* dan *Banner* terkait jenis layanan Agen DUTA

PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				


Chb

- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
- a. Menerima *fee* atas transaksi-transaksi yang dilaksanakan sesuai tarif sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Perjanjian ini.
 - b. Menerima pelatihan dan edukasi mengenai kegiatan keagenan serta kegiatan Layanan Laku Pandai.
 - c. Menerima atribut Agen DUTA.
 - d. Menerima insentif dari Bank sesuai aktivitas pihak kedua yang perhitungannya diatur dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Menyediakan tempat untuk kegiatan keagenan dan harus mendapat persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Membuka rekening Tabungan Bima
 - c. Melaksanakan Lingkup Pekerjaan yang diuraikan pada Pasal 2 Perjanjian ini.
 - d. Menyediakan informasi sehubungan dengan keagenannya yang diperlukan untuk kebutuhan audit, baik yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal **PIHAK PERTAMA** ataupun Auditor eksternal yang berwenang dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Menyimpan dan menjaga Rahasia Bank dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan memanipulasi terhadap data-data yang dikelola sehubungan dengan tugas dan pekerjaannya.
 - f. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Bersikap, bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat.
 - h. Mentaati peraturan tata tertib dan atau ketentuan mengenai sistem dan prosedur kerja yang berlaku dalam kegiatan keagenan di Bank Jateng.
 - i. Ikut serta menjaga nama baik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
 - j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut fungsi keagenan.
 - k. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain, baik langsung atau tidak langsung merugikan atau mencemarkan nama baik bank atau Negara.
 - l. Tidak memiliki kredit macet diperusahaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
 - m. Tidak mempunyai catatan kejahatan di Kepolisian atau dalam proses penyelidikan dan/atau penuntutan pihak yang berwajib/instansi terkait.
 - n. Bertindak sebagai *referral* untuk memasarkan produk Bank baik Dana ataupun kredit
- (5) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) PASAL ini wajib dijalankan dengan konsisten oleh masing-masing pihak.

**PASAL 5
TARIF LAYANAN**

- (1) Atas transaksi - transaksi yang dilakukan oleh Nasabah pada Agen DUTA akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank.
- (2) Besaran biaya Administrasi untuk setiap transaksi diatur dalam lampiran 1 Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				



PASAL 6
KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/ penyampaian dokumen, instruksi dan/ atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo
Alamat : Jl. Jend.Sudirman No.80 Sukoharjo
Telepon : 0271 593323
Fax : 0271 593562
Email : Cabang.Sukoharjo@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
Alamat : Jl. Letjend. Sujono Humardani No. 1 Sukoharjo, 57521
Telepon : 085647487742
Email : sucidwi1705@gmail.com

- (2) Surat Menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/ atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*ekspedisi*) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena telah habis jangka waktu perjanjian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA**:
- a. Meninggal dunia.
 - b. Melanggar Perjanjian Kerja.
 - c. Dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.
 - d. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara.
 - e. Mengadakan perjanjian yang serupa dengan Pihak Ketiga.
 - f. **PIHAK KEDUA** dinilai tidak baik sesuai standar yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
 - g. **PIHAK KEDUA** mengalami *Likuidasi*, baik karena diwajibkan atau karena permohonan.

PIHAK KESATU					
PIHAK KEDUA					

Ch

- h. **PIHAK KEDUA** mengalami Pailit atau tidak mampu memenuhi seluruh pembayaran hutangnya yang dinyatakan oleh suatu Keputusan Pengadilan.
- i. Adanya peraturan atau perintah yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan.
- j. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan rahasia Bank dan/ atau kewajiban merahasiakan data nasabah.
- k. **PIHAK KEDUA** nyata-nyata telah menyerahkan sebagian dan/atau keseluruhan pekerjaan kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- l. **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya karena kesehatannya.
- m. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan keagenan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dinilai tidak baik sesuai standar yang berlaku di Bank.
- n. Melakukan tindakan yang tercela di dalam maupun diluar lingkungannya.
- o. Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat berakibat merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- p. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan atau Negara.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa **PIHAK KEDUA** akan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data **PIHAK PERTAMA** yang secara langsung diterima terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini atau informasi dan data & informasi **PIHAK PERTAMA** yang diketahui secara tidak langsung oleh **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/ atau memberikan dan/ membawa dan/ menggunakan data maupun dokumen baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga baik selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini maupun setelah berakhirnya perjanjian ini, kecuali dikarenakan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Harus diberikan berdasar ketetapan hukum yang berlaku.
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan dengan adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).

PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				




- h. **PIHAK KEDUA** mengalami Pailit atau tidak mampu memenuhi seluruh pembayaran hutangnya yang dinyatakan oleh suatu Keputusan Pengadilan.
- i. Adanya peraturan atau perintah yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan.
- j. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan rahasia Bank dan/ atau kewajiban merahasiakan data nasabah.
- k. **PIHAK KEDUA** nyata-nyata telah menyerahkan sebagian dan/atau keseluruhan pekerjaan kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- l. **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya karena kesehatannya.
- m. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan keagenan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dinilai tidak baik sesuai standar yang berlaku di Bank.
- n. Melakukan tindakan yang tercela di dalam maupun diluar lingkungannya.
- o. Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat berakibat merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- p. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan atau Negara.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa **PIHAK KEDUA** akan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data **PIHAK PERTAMA** yang secara langsung diterima terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini atau informasi dan data & informasi **PIHAK PERTAMA** yang diketahui secara tidak langsung oleh **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/ atau memberikan dan/ membawa dan/ menggunakan data maupun dokumen baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga baik selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini maupun setelah berakhirnya perjanjian ini, kecuali dikarenakan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Harus diberikan berdasar ketetapan hukum yang berlaku.
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan dengan adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi dengan segera oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada **pelaksanaan ketentuan** perjanjian ini, yakni peristiwa – peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. bencana alam/wabah penyakit.
 - b. pemberontakan/huru-hara/ perang.
 - c. kebakaran.
 - d. sabotase.
 - e. pemogokan umum.
 - f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.


PASAL 10 KERUGIAN NASABAH

- (1) **PARA PIHAK** harus berkomitmen untuk saling bekerjasama dalam pelayanan nasabah tidak terkecuali apabila terjadi kerugian pada nasabah.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mendapat komplain nasabah karena konsumen merasa dirugikan, dan **PIHAK KEDUA** tidak mendapat menyelesaikan komplain tersebut, maka **PIHAK KEDUA** menyampaikan komplain secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti komplain dengan melakukan penelusuran dan penyelidikan untuk mencari penyebab komplain tersebut.
- (4) Masing-masing pihak harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian dan biaya yang diderita oleh Nasabah, dengan terlebih dahulu melihat pihak yang menjadi penyebab kerugian tersebut.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dinyatakan menjadi penyebab kerugian nasabah karena ketidakjujuran dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 11 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata Perjanjian Kerjasama ini terdapat kekeliruan/ kekurangan atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kerjasama ini yang perlu diubah atau terdapat hal yang masih perlu diperjanjikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengubah atau menambah materi Perjanjian Kerjasama ini dengan membuat **ADDENDUM** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU					
PIHAK KEDUA					



**PASAL 12
PERNYATAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyatakan sanggup menjalankan perjanjian ini dengan itikad baik.
- (2) **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala Gugatan Perdata maupun Pidana yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** yang melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

**PASAL 13
SANKSI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu antara peringatan pertama dan kedua, peringatan kedua dan ketiga masing-masing 5 (lima) hari kalender, untuk segera memenuhi kewajibannya.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peringatan ketiga ternyata **PIHAK KEDUA** tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** diberi Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam kondisi tertentu **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama tanpa terlebih dahulu menyampaikan Surat Peringatan.

**PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang mungkin terjadi antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini melalui jalur hukum dan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri SUKOHARJO.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Sukoharjo pada hari, tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum/pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Sukoharjo



NUNUK SASANTI
Pemimpin

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
MUSANTARA SUKOHARJO



Prof. Dr. PARIDA NUGRAHANI, M.Hum
Rektor